



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 332 /KEP/HK/2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN DIKTUM KETIGA KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 178/KEP/HK/2024 TENTANG  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
BERDASARKAN KRITERIA KELANGKAAN PROFESI**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 178/KEP/HK/2024 telah ditetapkan Pegawai Aparatur Sipil Negara Provinsi Nusa Tenggara Timur Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kriteria Kelangkaan Profesi;
  - b. bahwa terdapat perubahan nomenklatur pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 178/KEP/HK/2024, perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Diktum Ketiga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 178/KEP/HK/2024 Tentang Pegawai Aparatur Sipil Negara Provinsi Nusa Tenggara Timur Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kriteria Kelangkaan Profesi;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 111 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur 111 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 024);
8. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 178/KEP/HK/2024 tentang Pegawai Aparatur Sipil Negara Provinsi Nusa Tenggara Timur Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kriteria Kelangkaan Profesi;

**MEMUTUSKAN : ...**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Perubahan Diktum Ketiga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 178/KEP/HK/2024 Tentang Pegawai Aparatur Sipil Negara Provinsi Nusa Tenggara Timur Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kriteria Kelangkaan Profesi.

**KEDUA** : Diktum KETIGA yang semula berbunyi :  
“Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, meliputi:  
a. pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan  
b. pegawai ASN yang diangkat sebagai pejabat fungsional kesehatan dokter spesialis pada RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang dan UPTD Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang serta tidak menerima penghasilan lain sejenisnya sebagai penghargaan atas kelangkaan profesi yang dimilikinya dari sumber dana BLUD.”

diubah sehingga berbunyi :

“Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, meliputi:  
a. pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan  
b. pegawai ASN yang diangkat sebagai pejabat fungsional kesehatan dokter spesialis pada RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang dan Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang serta tidak menerima penghasilan lain sejenisnya sebagai penghargaan atas kelangkaan profesi yang dimilikinya dari sumber dana BLUD.’

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 19 September 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
**ANDRIKO NOTO SUSANTO**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	R
Asisten Pemerintahan dan Kesra	Re
Kabag. Bantuan Hukum	k